

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Sebagai institusi yang memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit dituntut untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas, serta informasi yang akurat. Salah satu penting penting dalam meningkatkan mutu pelayanan adalah pengelolaan rekam medis sesuai dengan standar. Rekam medis tidak hanya menjadi bukti administrasi dan hukum tetapi juga menjadi sumber data guna mendukung aspek medis, manajerial hingga pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerapkan sistem rekam medis elektronik secara digital. Rekam medis elektronik merupakan catatan kesehatan pasien seumur hidup pasien dalam format atau bentuk elektronik yang berisi informasi kesehatan pasien yang dituliskan oleh satu atau lebih petugas kesehatan secara terpadu dalam seteiap pertemuan antara pasien dan petugas kesehatan (Ilyas et al., 2023).

Implementasi RME diatur melalui berbagai standart salah satunya ialah metadata rekam medis yang ditetapkan dalam regulasi. Metadata dalam rekam medis elektronik memiliki peran yang krusial dalam memastikan integrasi, keakuratan, dan kegunaan data kesehatan (Sumadi, 2025). Untuk dapat melakukan interoperabilitas dan integritasi tersebut, rekam medis elektronik wajib mengikuti standar pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik. Interoperabilitas merupakan kemampuan melakukan pertukaran data dengan sistem informasi kesehatan lain dengan aman (Andriani et al., 2025). Guna mewujudkan interoperabilitas, salah satu standar yang wajib digunakan pada rekam medis elektronik adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/1423/2022 tentang pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik. Dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik, telah ditetapkan berbagai variabel yang harus dipenuhi termasuk pada

instalasi rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, laboratorium dan apotek. Variabel tersebut mencakup lembar indentitas pasien, informasi cara pembayaran, *general consent*, formulir umum/assessment awal rawat jalan, dan pemeriksaan spesialis.

Gambar 1.1 Lembar Identitas Pasien

Rumah sakit dr Kariadi merupakan rumah sakit milik pemerintah yang berada di kota semarang. Rumah sakit dr Kariadi telah mengimplementasikan rekam medis elektronik penuh sejak tahun 2019, yang dikembangkan oleh tim internal rumah sakit yang dinamai dengan *Health Management Information System* (HMIS). Pada Rumah Sakit dr Kariadi ketepatan identitas pasien merupakan keselamatan pasien. Identifikasi pasien pada bagian pendaftaran merupakan langkah awal yang menentukan keberlangsungan proses pelayanan kesehatan. Ketepatan dalam pencatatan identitas pasien akan menjamin keakuratan data rekam medis, mencegah terjadinya duplikasi atau tumpang tindih informasi, serta memastikan riwayat medis pasien dapat ditelusuri dengan benar. Pada gambar diatas menunjukkan formulir identitas umum pasien baik rawat jalan, rawat inap, IGD serta pasien tidak dikenal. Formulir identitas Rumah Sakit dr Kariadi memuat beberapa variabel, antara lain:

Tabel 1 1 Variabel Formulir Pendaftaran RSUP dr Kariadi

No	Variabel	No	Variabel
1	No MR	16	Alamat
2	No KTP	17	RT/RW
3	Nama Pasien	18	Kelurahan
4	Jenis Kelamin	19	Kecamatan
5	Agama	20	Kab/Kota
6	Tempat Lahir	21	Propinsi
7	Tanggal Lahir	22	Kode Pos
8	Status Perkawinan	23	Telp
9	Gol Darah	24	Handpone
10	Keterbatasan	25	Email
11	Domisili	26	Bahasa yang dikuasai
12	Suku	27	Kebangsaan
13	No. Id Card	28	Keluarga yang bisa dihubungi
14	No telepon	29	Anak ke
15	Akta kelahiran		

Berdasarkan tabel tersebut, variabel yang terdapat pada Health Management Information System (HMIS) di RSUP Dr. Kariadi mencakup berbagai elemen data identitas pasien yang berperan penting dalam proses administrasi, identifikasi, serta komunikasi antara pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan. Namun berdasarkan hasil observasi, beberapa variabel dan format yang diimplementasikan di admisi Rumah Sakit dr Kariadi belum sepenuhnya menyesuaikan dengan pedoman variabel metadata. Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan anatara lain yaitu format pada variabel Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menggunakan varchar sehingga masih memungkinkan pengisian dengan huruf, serta formulir pasien tanpa identitas yang masih digabungkan dengan formulir identitas pasien umum. Ketidakteraturan penggunaan variabel serta meta data yang digunakan beresiko mengalami kesulitan saat melakukan pertukaran data atau integrasi antar sistem (HAQ, 2024). Selain itu, pada lembar identitas bayi baru lahir RSUP Dr. Kariadi juga belum sepenuhnya sesuai. Adapun Variabel pada lembar identitas bayi baru lahir sebagai Berikut

Tabel 1 2 Variabel Lembar Identitas Bayi Baru Lahir

No	Variabel	No	Variabel
1	Nomor Register	11	Kebangsaan

2	Nomor Rekam Medis	12	Suku
3	Nama	13	Agama
4	Tanggal Lahir	14	Alamat
5	Jam	15	Nama Ayah
6	Ruang Lahir	16	Umur Ibu
7	Dokter	17	Kebangsaan
8	Anak Ke	18	Suku
9	Nama Ibu	19	Agama
10	Umur Ibu	20	Alamat

Menurut penelitian Wisda et al., 2024 Ketidaksesuaian variabel dan meta data pada rekam medis elektronik bisa berdampak pada pengolahan data kesalahan identifikasi pasien dan pelanggaran privasi pasien, sehingga sangat penting untuk memastikan variabel data dan format/value nya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kementerian Kesehatan telah menegaskan implementasi rekam medis elektronik melalui Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1030/2023 tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dan penerapan sanksi administratif. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan rekam medis elektronik sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar variabel metadata bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan administratif. Maka dari itu, upaya analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga sebagai strategi perbaikan agar pengelolaan rekam medis data sesuai dengan standar nasional. Dengan demikian, penyesuaian variabel metadata menjadi wujud nyata implementasi rekam medis elektronik, serta mendukung integrasi data kesehatan secara nasional. Oleh karena itu, tujuan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapang ini yaitu menganalisis kesesuaian variabel metadata dengan formulir identitas pasien dalam *Health Management Information System* di Rumah Sakit dr Kariadi.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis kesesuaian variabel metadata dengan formulir identitas pasien pada *Health Management Information System* (HMIS) di Rumah Sakit Dr Kariadi.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penyusunan laporan kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini yaitu :

1. Mengidentifikasi variabel metadata yang digunakan dalam formulir identitas pasien dalam *Health Managemen Information System* (HMIS) di Rumah Sakit dr Kariadi.
2. Mengidentifikasi variabel metadata sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1423/2022 tentang Pedoman variabel dan metadata.
3. Membandingkan variabel metadata pada formulir identitas pasien pada HMIS dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1423/2022 tentang Pedoman variabel dan metadata.
4. Menganalisis kesesuaian variabel meta data dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/1423/2022
5. Memberikan rekomendasi *desain interface* formulir identitas pasien tanpa identitas sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1423/2022 tentang Pedoman variabel dan metadata.

1.2.3 Manfaat Praktik Kerja Lapang

1. Bagi penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru khususnya terkait rekam medis elektronik (RME) dan peraturan terkait variabel dan metadata

yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/MENKES/1423/2022.

2. Bagi Rumah Sakit

- a. Sebagai sarana evaluasi dan perbaikan rekam medis elektronik khususnya bagian pendaftaran Rumah Sakit dr Kariadi.
- b. Sebagai bahan masukan terkait penyelesaian masalah ketidaksesuaian variabel metadata rekam medis elektronik berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/MENKES/1423.

3. Bagi Politeknik Negeri Jember

- a. Sebagai bahan referensi dan pembelajaran untuk penelitian.
- b. Sebagai bahan perbandingan saat proses belajar mengajar program studi manajemen informasi kesehatan.

1.3 Lokasi dan Waktu

1.3.1 Lokasi Pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Rumah Sakit dr Kariadi yang berlokasi di Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

1.3.2 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yaitu pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 14 November 2025.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2016)

1.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dalam menggali data di fasyankes. Data primer yang digunakan

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada informan yaitu petugas admisi dan petugas SIMRS.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung melainkan adanya perantara dari pihak lain. Data skunder dalam penelitian ini merupakan jurnal, peraturan buku maupun skripsi yang sesuai dengan topik penelitian

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu guna memperoleh informasi dengan tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran informasi yang diperoleh sebelumnya.

2. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan terhadap formulir pendaftaran khususnya pada lembar identitas di HMIS (*Hospital Management Information System*) dan membandingkan dengan KMK N0 01.07/Menkes/Menkes/2022

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini akan dilakukan melalui foto, catatan dan rekaman hasil wawancara.

1.4.4 Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan suatu data dalam bentuk pertanyaan yang nantinya ditanyakan oleh pewawancara kepada responden. Tujuan adanya pedoman wawancara adalah supaya dalam melakukan wawancara dapat berjalan dengan baik dan lancar

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara melihat dan mengamati secara langsung objek yang ingin diteliti.

3. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data data berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan transkrip wawancara sebagaimana terlampir pada lampiran

1.4.5 Unit Analisis

1. Objek penelitian

Obek dari penelitian ini adalah formulir pendaftaran pasien khususnya pada lembar identitas pada HMIS (*Hospital Management Information System*) RSUP Dr Kariadi

2. Subjek Penelitian

Tabel 1 3 Subjek Penelitian

No	Subjek	Jumlah	Keterangan
1	Petugas SIMRS	1	Penanggungjawab HMIS
2	PJ Pendaftaran IGD dan Rawat Inap	1	Penanggungjawab Pendaftaran Rawat Inap dan IGD
3	PJ Pendaftaran Rawat Rawat Jalan	1	Penanggungjawab Pendaftaran Rawat Jalan